



**P U T U S A N**

**Nomor 104/PID/2017/PT SULTRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Masroma bin Musramin ;
2. Tempat lahir : Hongoa ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/27 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha  
Kabupaten  
Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017, jenis tahanan rutan ;
5. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Muh. Ishaq Mahmud, S.HI., C.L.A., Muhammad Rusli, S.H., dan Muh. Amir Amin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Law Firm Muh. Ishaq Mahmud & Partner, Advocate, Counselor at Law & Auditor", berkantor di Jalan Cumi-Cumi Nomor 50 Kelurahan

Halaman 1 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2017/PN, Unh tanggal 12 Juli 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Pekara : 27/RP.9/Epp.2/04/2017 tanggal 27 April 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Masroma Bin Musramin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA dengan cara kredit di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan DP Rp. 17.600.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.412.000,-. Dan terdakwa tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut .
- Bahwa bulan Desember tahun 2014 terdakwa menemui saksi Risnani Alias RIS Binti SINO di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe menawarkan 1 (satu) unit mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA milik terdakwa untuk di over kredit dengan alasan terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran cicilan mobil karena pekerjaan

Halaman 2 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak sanggup membayar uang angsuran mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Risnani Alias RIS telah membayar uang muka (DP) mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA sebesar Rp. 20.000.000,- dengan angsuran cicilan perbulan Rp. 3.412.000,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi RISNANI Alias RIS menyatakan tidak sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 3.412.000,-. namun terdakwa mengatakan apabila membayar uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- maka angsuran perbulan Rp. 2.600.000,-. Atas perkataan terdakwa tersebut, maka saksi RISNANI Alias RIS menjadi yakin dan percaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 08.30 wita saksi RISNANI Alias RIS menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- bertempat di rumah saksi RISNANI Alias RIS di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe
- Bahwa saksi RISNANI Alias RIS menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- yaitu melalui rekening BRI suami saksi RISNANI Alias RIS ke rekening terdakwa, dimana uang tersebut sebagai pembayaran uang muka sebesar R. 45.000.000,-. Dan selanjutnya mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA diserahkan kepada saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran uang muka pada terdakwa selanjutnya saksi korban melakukan pembayaran angsuran pertama kali pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 2.600.000,- dan selanjutnya pembayaran tersebut berlanjut sampai dengan enam bulan yaitu pada bulan Juni 2015.
- Bahwa setelah bulan Juni 2015 saksi Arwan Bin Amran dari PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE menarik mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa dengan alasan belum melakukan pembayaran selama 2 bulan terakhir. Dan selanjutnya saksi RISNANI Alias RIS meminta kepada pihak pembiayaan PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE tentang rincian pembayaran selama 2 bulan tersebut, namun ternyata saksi RISNANI Alias RIS melihat pembayaran uang muka (DP) tertera masih Rp. 17.600.000,- dengan angsuran Rp. 3.412.000,- tidak sama dengan penjelasan terdakwa yang menyatakan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 45.000.000,- dengan angsuran Rp. 2.600.000,- maka

Halaman 3 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi RISNANI Alias RIS maka dengan demikian saksi RISNANI Alias RIS merasa dirugikan atau ditipu oleh terdakwa.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi RISNANI Als. RIS Binti SINO menderita kerugian sebesar Rp.60.600.000,- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian uang DP Rp. 45.000.000,- ditambah dengan uang angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- dikali enam bulan sebesar Rp. 15.600.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Masroma Bin Musramin, pada Bulan pada tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA dengan cara kredit di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance dengan DP Rp. 17.600.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.412.000,-. Dan terdakwa tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut .
- Bahwa bulan Desember tahun 2014 terdakwa menemui saksi RISNANI Alias RIS Binti SINO di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe menawarkan 1 (satu) unit mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA milik terdakwa untuk di over kredit dengan alasan terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran cicilan mobil karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak sanggup membayar uang angsuran mobil tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Risnani Alias RIS telah membayar uang muka (DP) mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA sebesar Rp. 20.000.000,- dengan angsuran cicilan perbulan Rp. 3.412.000,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ke PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi RISNANI Alias RIS menyatakan tidak sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 3.412.000,-.namun terdakwa mengatakan apabila membayar uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- maka angsuran perbulan Rp. 2.600.000,-. Atas perkataan terdakwa tersebut, maka saksi RISNANI Alias RIS menjadi yakin dan percaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 08.30 wita saksi RISNANI Alias RIS menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- bertempat di rumah saksi RISNANI Alias RIS di Desa Hongoa Kec. Pondidaha Kab. Konawe.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- yaitu melalui rekening BRI suami saksi RISNANI Alias RIS ke rekening terdakwa, dimana uang tersebut sebagai pembayaran uang muka sebesar R. 45.000.000,-. Dan selanjutnya mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA Diserahkan kepada saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran uang muka pada terdakwa selanjutnya saksi RISNANI Alias RIS melakukan pembayaran angsuran pertama kali pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 2.600.000,- dan selanjutnya pembayaran tersebut berlanjut sampai dengan enam bulan yaitu pada bulan Juni 2015.
- Bahwa setelah bulan Juni 2015 saksi ARWAN Bin AMRAN dari PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE menarik mobil suzuki mega carry nomor polisi DT 9567 DA yang sebelumnya dikuasai oleh terdakwa dengan alasan belum melakukan pembayaran selama 2 bulan terakhir. Dan selanjutnya saksi RISNANI Alias RIS meminta kepada pihak pembiayaanPT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE tentang rincian pembayaran selama 2 bulan tersebut, namun ternyata saksi RISNANI Alias RIS melihat pembayaran uang muka (DP) tertera masih Rp. 17.600.000,- dengan angsuran Rp. 3.412.000,- tidak sama dengan penjelasan terdakwa yang menyatakan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp. 45.000.000,- dengan angsuran Rp. 2.600.000,- maka dengan demikian saksi RISNANI Alias RIS merasa dirugikan atau digelapkan dana saksi korban.

Halaman 5 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi RISNANI Als. RIS Binti SINO menderita kerugian sebesar Rp.60.600.000,- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian uang DP Rp. 45.000.000,- ditambah dengan uang angsuran sebesar Rp. 2.600.000,- dikali enam bulan sebesar Rp. 15.600.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM.27/Rp-9/Epp.2/05/2017 tanggal 06 Juni 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Musroma Bin Musramin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musroma Bin Musramin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 2 (dua) lembar bukti angsuran;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengalihan Angsuran Kendaraan.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa Masroma Bin Musramin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan pertama dan dakwaan kedua khususnya dakwaan pertama sebagaimana termaksud dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-27/RP-9/Epp.2/05/2017, tanggal 06 Juni 2017 tidak terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Masroma Bin Musramin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua ;
3. Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masroma bin Musramin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masroma bin Musramin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 2 (dua) lembar bukti angsuran;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengalihan Angsuran Kendaraan.  
Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 18 Juli 2017 sesuai akta permintaan Banding Nomor 11/Akta. Pid./2017/PN. Unh tanggal 18 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah

Halaman 7 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Unh tanggal 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W23.U5/ 1066 / HN.01.10/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 2 Agustus 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B.2017/PN. Unh tanggal 12 Juli 2017, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidananya ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan majelis berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut didasarkan pada jumlah kerugian yang dialami oleh korban sehingga dengan demikian

Halaman 8 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil kiranya apabila pidana tersebut diturunkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat** pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 75/Pid.B/2017/PN. Unh, tanggal 12 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Masroma Bin Musramin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masroma Bin Musramin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pelunasan DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran DP (uang muka) di PT. Mitra Pinasthika Finance dengan nomor seri TTR-700362952;
  - 2 (dua) lembar bukti angsuran;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengalihan Angsuran Kendaraan.Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu** tanggal 06 September 2017 oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.** Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, **PURWADI, S.H.,M.Hum.** dan **HARI WIDODO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 104/ PEN. PID/2017/PT SULTRA tanggal 10 Agustus 2017 mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**PURWADI, S.H.,M.Hum.**

ttd

**HARI WIDODO, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**SYAMSUDDIN, SH.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 11 September 2017  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, SH.**

NIP. 19581029 198503 1 002.

Halaman 10 dari 10 Putusan.No. 104/PID/2017/PT SULTRA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)